

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH
MENJADI HARTA MILIK NEGARA**
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
KARTIKA JASMINE
NIM. 1617303018**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	16
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Manfaat Penelitian.....	18
F. Kajian Pustaka.....	19
G. Metodologi Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUMAN PERAMPASAN BARANG-BARANG TERTENTU	
A. Perlindungan Hukum.....	26
1. Pengertian Konsumen.....	26
2. Perlindungan Hukum Konsumen	30
3. Perlindungan Hukum Berdasarkan Konstitusi	36
B. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia.....	39

C. Teori Tindak Pidana	45
1. Pengertian Tindak Pidana.....	45
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	47
3. Macam-Macam Tindak Pidana	50
D. Teori Badan Hukum	52
1. Pengertian Badan Hukum.....	52
2. Jenis-jenis Badan Hukum.....	53
3. Teori-Teori Badan Hukum	55
E. Teori Keuangan Negara.....	60
F. Hukuman Perampasan Barang-Barang Tertentu.....	64
 BAB III PUTUSAN KASUS FIRST TRAVEL DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH MENJADI HARTA MILIK NEGARA	
A. Tinjauan Dasar Putusan Kasus First Travel.....	69
B. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Depok Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.....	80
C. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung Putusan Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg.....	89
D. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.....	92
 BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3096 K/PID.SUS/2018 TENTANG PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH MENJADI HARTA MILIK NEGARA	
A. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim dalam perspektif Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap nasabah <i>First Travel</i>	97
B. Analisis Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perampasan Harta Milik Nasabah menjadi Harta Milik Negara	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program promo yang digelar biro perjalanan *First Travel*, berhasil mengambil hati puluhan ribu orang. Namun, iming-iming ini membawa petaka. Sebanyak 35.000 orang yang sudah membayar biaya umrah tak kunjung diberangkatkan. Beberapa diantaranya bahkan telah membayar biaya tambahan untuk diberangkatkan sebelum musim haji 2017. Nasib para calon jama'ah umrah itu tak kunjung pasti hingga akhirnya Kementerian Agama mencabut izin PT. First Anugerah Karya Wisata tersebut.¹

Dalam catatan Kementerian Agama ada tiga belas *travel* umrah yang dicabut izinnya karena merugikan jamaah, diantaranya ialah PT. First Anugerah Karya Wisata (*First Travel*), PT. Amanah Bersama Umat, PT. Mediterania Travel, Mustaqbal Lima, PT. Ronalditya, PT. Kopindo Wisata, PT. Timur Sarana Tours & Travel, PT. Diva Sakinah, PT. Hikmah Sakti Perdana, PT. Biro Perjalanan Wisata Al-Utsmaniyah Tours, PT. Interculture Tourindo, PT. Solusi Balad Lumampah, dan PT. Mustaqbal Wisata Prima.²

Penipuan yang dilakukan agen umrah *First Travel* telah memakan banyak korban. Kasus yang bergulir sejak tahun 2017 lalu hingga kini belum menemukan titik terang bagi para calon jama'ah umrah yang menjadi korban.

¹ Alfira Br Ginting, "Dampak Pemberitaan Kasus First Travel Terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Memilih Travel Umroh", *Skripsi*, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), hlm. 4.

² Fadilatun Nisa, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap Jama'ah yang Gagal diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel)", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 3-4.

Bahkan para korban terancam tak mendapatkan kembali uang yang telah mereka setorkan. Hal tersebut lantaran hasil sidang Pengadilan Negeri Depok, menyatakan uang hasil lelang aset *First Travel* akan diserahkan kepada negara.³

Pada tanggal 9 Agustus 2017, Petugas Bareskrim Polri menangkap Andika Surachman selaku Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata atau lebih dikenal *First Travel* di Lobi Gedung Sekretariat Jendral Kementerian Agama Jakarta Pusat, Andika Surachman ditangkap kepolisian atas laporan kasus penipuan atau penggelapan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah perusahaannya. Saat kejadian penangkapan berlangsung saat itu Andika Surachman yang didampingi istrinya Annisa Hasibuan sedang melakukan kegiatan jumpa pers di kantor Kementerian Agama namun di lobi sudah ada lima orang dari Bareskrim yang menunggu. Kejadian penangkapan ini berlangsung hanya dalam waktu beberapa menit.⁴

First Travel diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dengan modus umrah. Untuk itu *First Travel* harus mempertanggung jawabkan perbuatannya baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Dari aspek perdata, *First Travel* telah melakukan wanprestasi karena tidak memberangkatkan calon jamaah umrah, selain juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad* dalam Bahasa

³ Nur Rohmi Aida, "First Travel, Awal Berdiri, Lakukan Penipuan hingga Tumbang", <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>, diakses pada 29 Januari 2020 pukul 13.15 WIB.

⁴ Roby Setiadi, "Analisis Framing Berita Penangkapan Bos First Travel Oleh Kepolisian Terkait Kasus Penipuan Jemaah Umroh First Travel Di Liputan6.com dan Detiknews.com", *e-Proceeding of Management*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 4012.

Belanda dan *Tort* dalam Bahasa Inggris). Oleh karena itu *First Travel* dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi perikatan yaitu memberangkatkan calon jamaah untuk umrah ke tanah suci. Pemenuhan kewajiban ini tidak boleh dilakukan sendiri oleh *First Travel* karena ijin operasional *First Travel* sebagai penyelenggara ibadah umrah telah dicabut oleh Kemenag RI. Pemenuhan kewajiban *First Travel* tersebut dapat diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Umrah lainnya, namun atas biaya *First Travel*. Alternatif lainnya, *First Travel* dapat dituntut dengan pembatalan perikatan sehingga harus mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh calon jamaah umrah untuk berangkat ke tanah suci. Terkait dengan pertanggungjawaban perdata tersebut, Majelis Hakim sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan *First Travel* memiliki hutang ke penggugat dan mengabulkan gugatan PKPU dari 3 nasabah *First Travel*. Ketiga nasabah tersebut adalah Hendarsih, Ananda Perdana Saleh, dan Euis Hilda Ria. Berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis menganggap permohonan PKPU beralasan untuk dikabulkan. Dengan dikabulkannya PKPU maka *First Travel* dinyatakan “hidup” dan dapat dimintai pertanggung jawabannya secara perdata untuk memberangkatkan calon jamaah umrah atau mengembalikan biaya umrah.

Dari aspek pidana, pertanggung jawaban pidana dapat dimintakan kepada *First Travel* karena dinilai telah melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan hal yang sangat penting untuk mempidana seseorang karena di dalam hukum

pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”.

Terkait dengan hal ini, ada beberapa kesalahan atau tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh *First Travel*, yaitu:

1. Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP);
2. Tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP);
3. Tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

PPATK menduga dana milik calon jamaah umrah *First Travel* selain digunakan untuk memberangkatkan calon jamaah umrah, juga digunakan tersangka untuk membeli aset-aset untuk kepentingan pribadi. Dari aspek administratif, pertanggung jawaban administratif juga dikenakan kepada *First Travel* karena telah melakukan pelanggaran kebijakan atau ketentuan hukum administratif. *First Travel* telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ijin operasional oleh Kemenag RI, dengan adanya pencabutan izin tersebut, *First Travel* tidak dapat menyelenggarakan ibadah umrah lagi.⁵

Pada umumnya tindak pidana penipuan sudah diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Kejahatan yang terjadi tentu saja

⁵ Dian Cahyaningrum, “Tanggung Jawab Hukum *First Travel* Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah”, *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. IX, No. 16, 2017, hlm. 3.

menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil maupun yang bersifat immateriil yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan, akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, terutama ke dalam sistem perbankan. Apalagi didukung oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan dengan menawarkan mekanisme lalu lintas dana dalam skala nasional maupun internasional dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.⁶

Di Indonesia sendiri dalam perkembangan terkini yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, telah terjadi perubahan paradigma penegakan hukum. Paradigma yang semulanya hanya fokus mengejar dan menghukum pelaku tindak pidananya dengan pidana badan, telah berkembang dengan juga mengejar harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana tersebut, yaitu dengan melakukan penyitaan dan perampasan terhadap harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (melanggar hukum) yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian

⁶ Kondios Meidarlin Pasaribu, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329K/Pid/2012)", *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 85-86.

uang. Paradigma yang demikian itu terdapat dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.⁷

UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu instrumen hukum yang dapat diterapkan. Undang-undang ini juga dapat diterapkan untuk memperjelas aliran dana yang masuk ke organisasi massa: dari siapa, untuk siapa dan untuk apa. Seringkali organisasi massa kejahatan dapat diketahui atau dilacak dari aliran dana. Untuk dapat mengoptimalkan pencegahan dan penindasan kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi massa, kursus, dengan membuka partisipasi publik. Laporan atau informasi dari masyarakat, kesaksian dari masyarakat, bukti dari masyarakat adalah bentuk partisipasi publik yang dapat diaktifkan.⁸

Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil

⁷ Onneri Khairoza, "Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010", *Tesis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 7.

⁸ Dody Nur Andriyan dan Muhammad Fauzan, "Kontrak Otoritas Pengadilan Konstitusional Terhadap Pembuangan Organisasi Massa Di Indonesia", *Jurnal Internasional Sains dan Teknologi Lanjutan*, Vol. 29, No. 3s, 2020, hlm. 1275.

tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.⁹

Dengan bentuknya sebagai perseroan terbatas, *First Travel* merupakan badan usaha yang berbadan hukum, oleh karenanya merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagai subyek hukum, *First Travel* memiliki tanggung jawab hukum atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap para calon jama'ah haji. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul "Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif", konsep tanggung jawab berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁰

Menurut Darwan Prints, penyitaan adalah "Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian".¹¹ Pasal 39 ayat (1) butir a KUHAP menyebutkan bahwa benda yang dapat disita ialah "benda atau tagihan tersangka atau

⁹ Danielo Chris Lawalata Dandel, "Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 10, 2018, hlm. 151.

¹⁰ Dian Cahyaningrum, "Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah", *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. IX, No. 16, 2017, hlm. 2-3.

¹¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 165.

terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”. Dari pengertian dalam Pasal 39 ayat (1) butir a ini jelas bahwa semua yang berkaitan dengan tindak pidana ataupun merupakan hasil dari tindak pidana, akan disita.¹²

Sita pidana adalah penyitaan atas harta kekayaan seseorang yang berkaitan dengan kasus pidana, yang digunakan sebagai bahan penyidikan dan barang bukti di pengadilan dengan tujuan agar tidak dimusnahkan atau dihilangkan oleh tersangka atau terdakwa.¹³ Pasal 42 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.¹⁴ Apabila benda-benda yang disita tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana, benda tersebut dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka sesuai putusan hakim. Namun, hakim dapat memutuskan benda tersebut untuk dirampas oleh negara, dimusnahkan atau dirusak.¹⁵

Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan nya adalah penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan,

¹² Daniello Chris Lawalata Dandel, “Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 10, 2018, hlm. 158.

¹³ Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 45.

¹⁴ Tri Adji Wisnu Wardhana, “Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana terhadap Harta Pailit”, *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm. 13-14.

¹⁵ Tri Adji Wisnu Wardhana, “Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana terhadap Harta Pailit”, ... hlm. 15.

penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara. Perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.¹⁶

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018, amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Andika Surachman dan terdakwa 2. Anniesa Desvitasari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penipuan dan Pencucian Uang sebagai Perbuatan Berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Andika Surachman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

¹⁶ Sovia Hasanah, “Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara>, diakses pada 31 Januari 2020 pukul 11.39 WIB.

5. Menetapkan barang bukti berupa;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam etika bisnis islam, dikenal adanya teori Moral Hazard yang merupakan tindakan penipuan dan juga tindakan lainnya yang mampu merugikan dari pihak pedagang dan pembeli. Moral hazard adalah sifat atau perilaku dari seorang individu yang mampu merugikan dan beresiko bagi orang lain, kerugian ini tidak hanya ditanggung oleh dirinya sendiri akan tetapi juga akan berdampak pada orang disekitar. Moral hazard muncul karena seorang individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain. Dalam bidang ekonomi, risiko moral (*moral hazard*) terjadi ketika seseorang mengambil lebih banyak risiko karena orang lain menanggung biaya dari risiko-risiko tersebut.¹⁷

Sedangkan dalam ayat dijelaskan:

بِأَحْسَنِ ۝۱۰ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا ۝۱۱ بِمَا عَمِلُوا ۝ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا ۝

“Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).” (QS. An-Najm:31)

Berdasarkan ayat di atas mengandung pengertian bahwa hak milik yang timbul karena usaha ekonomi menjadi hak milik seseorang haruslah mencakup

¹⁷ Tri Susanto Agus, “Moral Hazard”, <http://aguzato.blogspot.com/2010/03/penggunaan-istilah-moral-hazard-pada.html> diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 04.38 WIB.

pada batasan lingkungan bagian nasibmu, tidak berlebihan, dan tidak untuk kemewahan diri sendiri dengan melupakan kepentingan masyarakat umum. Seluruh harta adalah milik Allah, Allahlah yang memberikan harta itu kepada hamba-hambaNya. Sebagai prinsip ekonomi ketuhanan, dalam menjalankan ekonomi sudah tentunya dapat membebaskan manusia dari nafsu keserakahan dan sifat tamak yang sangat berbahaya, nafsu egoistis, dan individualistis.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan segala kepentingan hukum yang dimiliki, sehingga setiap warga dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara aman dan tertib.¹⁸ Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, dimana setiap warga negara berhak untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya diskriminatif. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Bab X A UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan yang mengarah pada perlindungan hukum terhadap negaranya yang meliputi perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan politik, perlindungan budaya, dan perlindungan lainnya.¹⁹

¹⁸ Nurani Ajeng Tri Utami dan Nayla Alawiya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, Juni, 2018, hlm. 14.

¹⁹ Nurani Ajeng Tri Utami dan Nayla Alawiya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia", ... hlm. 15.

Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis. Sebuah pemerintahan demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini. Demokrasi bukanlah produk yang telah selesai melainkan sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang.²⁰ Selain itu, Indonesia merupakan negara hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan hak asasi manusia.²¹

Menurut Miriam Budiarjo, ciri-ciri atau persyaratan negara hukum yang baru (*Welfare State*) ini adalah:

²⁰ Dody Nur Andriyan, “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori *Bicameralisme*”, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 84.

²¹ Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, hlm. 80, <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf>, diakses pada 1 Maret 2020 pukul 10.57 WIB.

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin ini;
2. Badan Kehakiman yang bebas (*independent dan impartial tribunals*);
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan.²²

Dalam terminologi HAM, selain hak hidup dan kebebasan, hak milik merupakan hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati. Apabila ini dilanggar, maka telah terjadi pelanggaran HAM. Harta kepemilikan sebagai hak dasar seseorang, dimana negara harus melindunginya. Dalam prinsip ini juga ditekankan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kecurigaan memiliki harta benda dan memintanya untuk menjelaskan di muka persidangan bahwa harta tersebut didapatkan dengan cara yang sah.²³

Dengan ketidakmampuan dari pelaku membuktikan bahwa dia telah memiliki harta kekayaan tersebut secara sah menurut hukum, maka telah ada dugaan kuat bahwa harta tersebut merupakan hasil kejahatan. Harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan tersebutlah yang kemudian harus dinyatakan sebagai “harta kekayaan yang tercemar” (*legally tainted property*) oleh pengadilan (dalam hal ini hakim). Oleh karena telah dinyatakan sebagai harta

²² Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 45.

²³ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2010), hlm. 32.

kekayaan yang tercemar oleh pengadilan, maka jaksa pengacara negara kemudian mengajukan permohonan supaya harta yang tercemar tersebut dinyatakan sebagai milik negara.²⁴

Perlindungan hukum bagi pihak pengguna jasa yang terkait dengan pelaksanaan umrah terutama pengguna jasa biro travel umroh sangat penting. *First travel* dianggap merugikan pengguna jasa atau konsumen bertentangan dengan yang tertulis dalam Pasal 16 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya ditulis UUPK. UUPK merupakan “payung” yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Dalam permasalahan ini, *first travel* tidak menepati janjinya kepada jamaah atau konsumen untuk memberangkatkannya ke Tanah suci 6 bulan setelah pemabayaran. Adapun isi Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ialah pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

PT. First Travel tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Dalam perjanjiannya, *first travel* akan memberangkatkan jamaah 6 bulan setelah pelunasan pembayaran. Namun pada kenyataannya jamaah tidak

²⁴ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*,... hlm. 36.

juga diberangkatkan sampai pada waktu yang telah disepakati.²⁵ Kementerian Agama secara resmi menjatuhkan sanksi administratif pencabutan izin operasional PT. First Anugerah Karya Wisata (*First Travel*) sebagai Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Menurut Kepala Biro Humas, Data dan Informasi, sanksi itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 pertanggal 1 Agustus 2017.²⁶ Hal ini teungkap lewat surat yang ditujukan kepada Direktur *First Travel*, Andika Surachman. Surat bertanggal 3 Agustus itu menyatakan Kemenag mencabut izin Penyelenggaraan Umrah oleh PT. First Travel. Surat tersebut menjadi pengantar atas Keputusan Menteri Agama. Surat bernomor B-3005/Dj/DT.II.I/4/Hj.09/08/2017 tersebut ditandatangani oleh Plt Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus, M Ach Halim.

Izin penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk *First Travel* pun dicabut Kementerian Agama karena terbukti melanggar Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 13/2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kementerian Agama lantas memerintahkan *First Travel* untuk mengembalikan seluruh biaya jamaah umrah yang telah mendaftar atau melimpahkan seluruh jamaah tersebut kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lain tanpa menambah biaya apapun.²⁷ Namun

²⁵ Fadilatun Nisa, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap Jama’ah yang Gagal diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 55.

²⁶ Kemenag, “Kemenag cabut izin first travel sebagai PPIU”, <https://kemenag.go.id/berita/read/505159/kemenag-cabut-izin-first-travel-sebagai-ppiu>, diakses pada 6 Maret 2020 pukul 07.25 WIB.

²⁷ Fadilatun Nisa, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap Jama’ah yang Gagal diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 60-61.

berdasarkan fakta dipersidangan, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP *jo* Pasal 46 KUHP barang-barang bukti (harta milik nasabah) tersebut dirampas untuk negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)**.

B. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁸

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁹

3. Perampasan

Perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.³⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menyebutkan bahwa perampasan adalah upaya pengambilan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.

4. Harta Milik Nasabah

Istilah harta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.³¹ Harta milik nasabah adalah segala barang atau harta yang dimiliki oleh seorang nasabah.

5. Harta Milik Negara

Harta milik negara yaitu segala bentuk penarikan yang dilakukan oleh negara secara syar'i kepada masyarakatnya seperti pajak, hasil pengelolaan

²⁹ Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

pertanian, perdagangan dan industri yang masuk kedalam kas negara. Harta milik negara ini kemudian dibelanjakan untuk kepentingan warganya.³²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap perampasan harta milik nasabah menjadi harta milik negara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan peneliti antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap perampasan harta milik nasabah menjadi harta milik negara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

³² Ari Setiawan, "Harta dan Kepemilikan dalam Islam", *Learning Corner Faculty of Economics and Business*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Juli, 2018).

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap perampasan harta milik nasabah menjadi harta milik negara berdasarkan putusan tentang *first travel*.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.
- b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- c. Bagi kalangan praktisi (Hakim, Jaksa, Advokat dan Kepolisian) hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terkait putusan terutama dari sudut pandang perlindungan hukum dan hak asasi manusia.
- d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap perampasan harta milik nasabah menjadi harta milik negara.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah menjadi Harta Milik Negara. Hingga saat ini yang ada hanya

beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

Skripsi karya Qurratul Aini dengan judul Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus *First Travel*).³³ Skripsi ini menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian atau instansi dan faktor penyebab perusahaan PT. Lintas Utama Sukses melakukan tindak pidana penipuan travel umrah. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis tentang kasus *first travel*. Perbedaannya adalah penulis menganalisis dari sudut pandang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara, sedangkan Qurratul Aini menganalisis dari segi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Umrah.

Skripsi karya Fadilatun Nisa dengan judul Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap jamaah yang Gagal Diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel).³⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang bentuk tanggung jawab hukum PT. First Travel menurut UUPK. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada objek penelitiannya yaitu PT. First Travel. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis menganalisis menurut perspektif Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

³³ Qurratul Aini, "Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus *First Travel*)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

³⁴ Fadilatun Nisa, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap Jama'ah yang Gagal diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Skripsi karya Novi Ratnawati dengan judul Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Kota Bandar Lampung).³⁵ Skripsi ini menjelaskan tentang faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan umroh. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis mengenai tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan umrah. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Novi Ratnawati dilakukan di Biro Perjalanan Umroh Bandar Lampung sedangkan skripsi penulis objeknya adalah First Travel dengan menggunakan Perspektif Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Nasabah.

Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka diatas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Qurratul Aini (2018) dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus <i>First Travel</i>).”	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis tentang kasus <i>first travel</i> .	Dalam skripsi Qurratul Aini menganalisis dari segi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Umrah. Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis dari sudut pandang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Fadilatun Nisa (2019) dengan judul “Tanggung Jawab	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis	Dalam skripsi Fadilatun Nisa menganalisis tentang bentuk tanggung jawab hukum PT. First

³⁵ Novi Ratnawati, “Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

	Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap Jama'ah yang Gagal Diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel)".	tentang PT. First Travel.	Travel menurut UUPK. Sedangkan penulis menganalisis menurut perspektif Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Novi Ratnawati (2018) dengan judul "Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)".	Dalam skripsi dan penelitian ini pembahasannya sama, yaitu menganalisis terkait tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan umrah.	Dalam skripsi Novi Ratnawati dilakukan di Biro Perjalanan Umroh Bandar Lampung. Sedangkan skripsi penulis objeknya adalah <i>First Travel</i> dengan menggunakan Perspektif Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Nasabah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.³⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Pendekatan penelitian menggunakan metode yang bersifat normatif. Dimana

³⁶ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

penulis menggunakan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:

- 1) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Pasal 28 H Ayat (4) dan Pasal 28 D Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Pasal 24 Ayat (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- 4) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/Pid./2018//PT.Bdg
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018
- 8) Pasal 39, Pasal 372, dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan

dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.³⁷ Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.³⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁹

4. Analisis Data

Metode analisa yang penulis gunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Metode ini digunakan penulis dengan melihat isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Karena dengan menggunakan metode analisis isi

³⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 216.

³⁸ Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*, Vol II, No. 1, 2019, hlm. 22.

³⁹ Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*",... hlm. 218.

(*content analysis*) penulis dapat menganalisa semua bentuk komunikasi baik artikel, surat kabar, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia, teori tindak pidana, teori badan hukum, teori keuangan negara, dan teori hukuman perampasan barang-barang tertentu.

BAB III berisi tentang Putusan kasus *First Travel* dan Pertimbangan Hukum Hakim tentang Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini akan di tampilkan hasil penelitian berupa analisa tentang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah menjadi Harta Milik Negara yang akan dikaitkan dengan asas atau kaidah tentang perlindungan nasabah yang uangnya dirampas oleh negara.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah menjadi Harta Milik Negara (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018) yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 menyatakan: *pertama*, bahwa dalam kasus ini *First Travel* telah terbukti melakukan kelalaian dalam mengelola uang nasabah yang sudah disetor untuk berangkat umroh. *Kedua*, telah terjadi *money laundry* yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola *first travel*. *Ketiga*, Majelis Hakim dalam putusannya menyita semua aset *first travel* (543 barang bukti) menjadi harta milik negara. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa majelis hakim tidak seharusnya menyatakan aset PT. First Travel sebanyak 543 barang bukti dirampas untuk negara. Hal tersebut didasari alasan: karena tidak ada unsur kerugian negara, kasus ini juga bukanlah pidana korporasi yang memungkinkan asetnya dirampas untuk negara, dan ada sita umum sebagai sita paling tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan aset tersebut dikembalikan kepada kurator untuk dibagikan secara proposional dan merata.

2. Perlindungan hukum terhadap para jama'ah umroh selaku konsumen secara sosiologis masih lemah khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak para konsumennya dengan melalui peraturan perundang-undangan seperti UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh. Karena dalam praktiknya PT. First Travel tidak sepenuhnya memberikan hak-hak secara penuh kepada para jama'ah selaku konsumen seperti hak atas kenyamanan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diberlakukan dan dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi dan/atau penggantian dana yang tertuang dalam Pasal 4 UUPK sehingga hal tersebut dapat merugikan para jama'ah umroh.

B. Saran

Untuk mencegah dan menghindari kasus serupa mengenai perampasan aset yang tidak semestinya dilakukan oleh pengadilan dan negara maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar tidak terjadi lagi hal yang serupa:

1. Bagi Hakim, agar bijaksana dalam menangani kasus penipuan yang menyangkut kerugian banyak orang jangan hanya terpaku pada peraturan normatif yang ada, berikan juga perlindungan hukum kepada para nasabah yang dirugikan hak-haknya.

2. Bagi Pemerintah, untuk meningkatkan dan memperbaiki peraturan tentang agen perjalanan dan bentuk-bentuk lainnya dari pengumpulan dana masyarakat agar tidak terjadi lagi penipuan yang serupa kepada masyarakat.
3. Bagi masyarakat, agar lebih hati-hati dalam memilih agen perjalanan untuk melakukan perjalanan baik perjalanan ibadah, ataupun perjalanan liburan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A. *Kamus Ekonomi-Perdagangan*. Jakarta: Gramedia. 1986.
- Adrianto, Ario. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Makassar: Uin Alauddin Makassar. 2017.
- Agus, Tri Susanto. “Moral Hazard”, <http://aguzato.blogspot.com/2010/03/penggunaan-istilah-moral-hazard-pada.html> diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 04.38 WIB.
- Aida, Nur Rohmi. “First Travel, Awal Berdiri, Lakukan Penipuan hingga Tumbang”. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>. Diakses pada 29 Januari 2020 pukul 13.15 WIB.
- Aini, Qurratul. “Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus *First Travel*)”, *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. 1999.
- Andriyan, Dody Nur dan Muhammad Fauzan. “Kontrak Otoritas Pengadilan Konstitusional Terhadap Pembuangan Organisasi Massa Di Indonesia”. *Jurnal Internasional Sains dan Teknologi Lanjutan*, Vol. 29, No. 3s, 2020.
- Andriyan, Dody Nur. “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori *Bicameralisme*”. *Jurnal Volksgeist*. Vol. 1, No. 1, 2018.
- Andriyan, Dody Nur. “Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045”. *Bappenas Working Papers*, Vol II, No. 1, 2019.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Anonim. “Polemik Putusan MA dalam Kasus *First Travel*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-putusan-ma-dalam-kasus-first-travel?page=5>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Yarsif Watampone. 2015.
- Attamimi, A Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media. 2010.

- Cahyaningrum, Dian. "Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah", *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. IX, No. 16, 2017.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Pengantar Hukum pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2002.
- Dandel, Daniello Chris Lawalata. "Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 10, 2018.
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tentang Hak Asasi Manusia.
- Dewi, Eli Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.
- El-Muhtaj*, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Endipraja, Firman Tumantara. *Hukum Perlindungan Konsume*. Malang: Setara Press. 2016.
- Fernando, Josua dan Susanti Adi Nugroho. "Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan", *Jurnal Hukum Adigama*.
- Ginting, Alfira Br. "Dampak Pemberitaan Kasus First Travel Terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Memilih Travel Umroh", *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, 2014.
- Hasanah, Sovia. "Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara>. Diakses pada 31 Januari 2020 pukul 11.39 WIB.
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia". <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf>. Diakses pada 1 Maret 2020 pukul 10.57 WIB.
- Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2010.

Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

Kansil, Fernando I. “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, No. 3 Mei-Juli, 2014.

Kemenag. “Kemenag cabut izin first travel sebagai PPIU”. <https://kemenag.go.id/berita/read/505159/kemenag-cabut-izin-first-travel-sebagai-ppiu>. Diakses pada 6 Maret 2020 pukul 07.25 WIB.

Khairoza, Onneri. “Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”, *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lamintang, PAF. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Sinar Baru. 1984.

Marzuki, Suparman. *Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Erlangga. 2014.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Montesquieu. *The Sprit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Terj. M. Khoiril Anam. Bandung: Nusa Media. 2014.

Nasinal, Badan Pembinaan Hukum. *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2013.

Nisa, Fadilatun. “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap Jama’ah yang Gagal diberangkatkan (Studi atas PT. First Travel)”, *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

Pasaribu, Kondios Meidarlin. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329k/Pid/2012)”, *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 3, 2014.

Pridol, Jhon dan Firman Wijaya. “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara”, *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 2. No. 2, 2019.

- Prodjodikoro, Wiryono. *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco. 1986.
- Rahmadani, Rifki. “Akibat Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kasus PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel) Ditinjau Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 105/Pdt.Sus-Pkpu/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”, *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2018.
- Ratnawati, Novi. “Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2018.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Rosmawati. *Pokok- Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Bandung: PT, Aksara Baru. 1987.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/Pid./2018s8//PT.Bdg
- Sasanko, Kent Sella. “Tanggung Jawab Biro Travel Umroh Atas Kegagalan Pemberangkatan Jama’ah Umroh (Studi Kasus Abu Tours)”, *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2019.
- Setiadi, Roby. “Analisis Framing Berita Penangkapan Bos First Travel Oleh Kepolisian Terkait Kasus Penipuan Jemaah Umroh First Travel Di Liputan6.com dan Detiknews.com”, *e-Proceeding of Management*, Vol. 5, No. 3, 2018.

- Setiawan, Ari. "Harta dan Kepemilikan dalam Islam", *Learning Corner Faculty of Economics and Business*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2018.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo. 2004.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni. 1987.
- Soeriaatmadja, Arifin. "Kompodium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)", *Laporan Akhir*, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2010.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2012.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2007.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2018.
- Umara, Nanda Sahputra. "Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 2, Agustus. 2017.
- Usfa, A. Fuad, dkk. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM. 2004.
- Utami, Nurani Ajeng Tri dan Nayla Alawiya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Viswandro, dkk. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.
- Wardhana, Tri Adji Wisnu. "Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana terhadap Harta Pailit", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2015.
- ssZulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Kencana. 2013.